

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 03 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan: Jumlah Presentase dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 sebesar 10 % (sepuluh persen) kali jumlah Daftar Pemilih yaitu sebesar jumlah 78.795 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) pemilih berjumlah 7.880 (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh) pemilih.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Asmat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.